

PENETAPAN – LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM – LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
2024

Kpt 731 TAHUN 2024, 47 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM KABUPATEN ACEH TAMIANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan Surat Pj. Bupati Aceh Tamiang Nomor 270/3505 Perihal Lokasi Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye tanggal 25 September 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh Nomor 7 Tahun 2024; Kpt KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024; Kpt KPU Nomor 1363 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 731 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Kabupaten Aceh Tamiang Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2024.

- Lamp : 43 hlm